

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Abraham Lincoln¹ mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat memiliki hak untuk membentuk pemerintahan yang melayani kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, maka rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak serta kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan mengelola dan menjadi kemudi dalam berjalannya pemerintahan negara. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut direalisasikan melalui adanya pemilihan umum. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses formal untuk memilih jabatan publik, menerima, atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara.

Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab menjadi proses dimana masyarakat memberikan suara pada semacam alat bayar dan menjadi suatu amandemen yang disahkan serta merupakan sebuah cara untuk memutuskan siapapun yang akan memegang jabatan dan digelar secara reguler dalam periode tertentu. Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin

¹ "Gettysburg Address" di situs The Abraham Lincoln Presidential Library and Museum

yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih perwakilan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui Pemilu, rakyat dapat mengekspresikan kehendak mereka, memberikan mandat kepada pemimpin, dan menjaga agar pemerintahan tetap bertanggung jawab kepada rakyat yang mereka layani.

Laswell (1958:58) menyatakan bahwa politik adalah proses di mana orang atau pihak-pihak tertentu memperoleh apa yang mereka inginkan, dengan cara apa, dan kapan hal tersebut terjadi. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Sardini (2021) yang mengungkapkan bahwa Pemilu adalah upaya untuk menentukan siapa yang akan dipilih oleh siapa, bagaimana cara pemilihan itu dilakukan, dan kapan pemilihan tersebut diadakan. Dalam Pasal 3 UU Pemilu, penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi sebelas prinsip, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemilu berfungsi untuk menciptakan adanya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib serta melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sementara itu, penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, menciptakan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsisten pengaturan sistem Pemilu, menciptakan kepastian hukum, mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu, serta menciptakan pemilu yang efektif dan efisien. Tujuan bekerjanya Pemilu adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Pemilu, yakni untuk rakyat-pemilih menggunakan hak memilih pada hari pemungutan suara.

Menurut Pippa Norris², membangun demokrasi merupakan proses yang kompleks, maka fokus pada penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Integritas dalam Pemilu mencakup banyak aspek, merujuk pada konsep dan standar yang mengukur seberapa baik proses pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Pemilu yang berintegritas menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan transparansi dan inklusivitas. Pemilu berintegritas memastikan bahwa proses pemilihan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil, dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipercaya.

Pemilu yang berintegritas berarti semua tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih, proses kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Setiap langkah dalam proses ini harus dapat diawasi secara independen dan terbuka untuk publik, sehingga tidak ada ruang bagi manipulasi atau penipuan. Ketika Pemilu dijalankan dengan cara tersebut, hasilnya akan merefleksikan kehendak rakyat secara akurat, dan rakyat akan merasa bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan. Tanpa fondasi yang kuat ini, legitimasi pemerintah yang terpilih dan stabilitas sistem demokrasi dapat terancam. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang adil dan bersih menjadi langkah krusial dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

² Pippa Norris. 2014. *Why Electoral Integrity Matters*. New York: Cambridge University Press.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, tantangan dalam pelaksanaan proses Pemilu di Indonesia masih menjadi isu serius yang memiliki dampak besar dalam implementasi Pemilu yang berintegritas. Pengimplementasian kedaulatan rakyat terhambat karena adanya pelanggaran Pemilu yang terjadi, baik yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, laporan pelanggaran pidana, serta laporan pelanggaran hukum lainnya. Malapraktik Pemilu (*electoral malpractice*), yang mencakup berbagai pelanggaran tersebut, dipandang sebagai praktik yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan praktik kelalaian yang merugikan integritas dan legitimasi keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu (Hyde, 2011). Malapraktik mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti kecurangan, manipulasi data, *vote buying*, serta intimidasi pemilih. Malapraktik Pemilu merusak integritas demokrasi dan mengancam proses pemilihan yang menjunjung tinggi nilai transparansi, adil, dan jujur³. Kepercayaan publik akan demokrasi akan merosot sebagai akibat dari berbagai bentuk malapraktik yang terjadi selama proses Pemilu.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses Pemilu di Indonesia juga relevan dengan konteks pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan di luar

³ Agustyati. 2024. *Malapraktik Pemilu: Ancaman Terhadap Demokrasi yang Transparan dan Adil*. Jakarta: Penerbit ABC.

negeri. Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri merupakan cara untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri tetap dapat menggunakan hak politik mereka. Malaysia menjadi negara dengan jumlah WNI terbanyak di luar negeri. Komunitas WNI yang signifikan ini menimbulkan sorotan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kuala Lumpur. Namun, sayangnya, proses Pemilu di Kuala Lumpur juga tidak luput dari adanya malapraktik Pemilu.

Berdasarkan pengamatan lembaga Migrant Care, Kuala Lumpur adalah salah satu daerah yang paling rawan dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Masalah utama yang muncul mencakup perdagangan suara, tingginya mobilisasi pemilih, dan kecurangan yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara Pemilu. Praktik perdagangan atau jual beli suara menjadi masalah yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Dalam Pemilu di Kuala Lumpur, pengawasan pemungutan suara metode pos masih sangat minim sehingga berimplikasi pada dugaan perdagangan surat suara. Surat suara dikirimkan dengan cara yang tidak tepat, yakni tidak langsung ke tangan penerima, sehingga menumpuk di satu lokasi tempat sehingga membuka adanya potensi perdagangan surat suara.

Pemilu di Kuala Lumpur juga menunjukkan adanya indikasi kuat tentang mobilisasi suara yang dilakukan secara masif yang dilakukan oleh salah satu partai politik. Melalui wawancara dengan Direktur Eksekutif Migrant Care, disebutkan bahwa salah satu tanda yang paling jelas adalah keberadaan kendaraan yang membawa pemilih dengan logo partai tertentu yang terpampang pada kendaraan tersebut. Kendaraan-kendaraan ini tidak hanya mengangkut pemilih dalam jumlah besar, tetapi juga menunjukkan afiliasi politik mereka dengan sangat jelas, memberikan bukti visual

mengenai keterlibatan partai dalam mengorganisir dan memobilisasi para pemilih. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya penyediaan makanan dan minuman di lokasi tertentu bagi sekelompok pemilih yang tampaknya telah dikerahkan. Penyediaan fasilitas semacam ini dapat menjadi insentif bagi pemilih untuk hadir dan memilih sesuai dengan arahan atau dukungan partai tertentu, yang pada gilirannya mengindikasikan adanya usaha terkoordinasi untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

Terdapat pula tindakan kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang diungkapkan oleh Staf Pengolahan Data dan Publikasi Migrant Care. Beberapa calon legislatif, seperti Uya Kuya, terlibat dalam kegiatan kampanye di tempat pemungutan suara, meskipun mereka tidak seharusnya berada di sana. Uya Kuya ditemukan di lokasi pemungutan suara di Kuala Lumpur, meskipun lokasi pemilihannya bukan di lokasi tersebut dan bukan bagian dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Kehadirannya di tempat tersebut menimbulkan tanda tanya terkait niat dan tindakan yang dilakukan, khususnya ketika kegiatan kampanye dilarang di lokasi pemungutan suara. Selain itu, kecurangan juga terlihat dalam bentuk lain, seperti adanya poster berukuran besar milik Teuku Adnan yang dipasang di pintu lokasi Kotak Suara Keliling (KSK). Poster yang menonjol ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat memengaruhi pemilih yang datang untuk memberikan suara.

Salah satu pelanggaran lain yang mencuat dan ramai di khayalak publik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara (PPLN) Kuala Lumpur. PPLN Kuala Lumpur, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menjalankan proses pemungutan suara, melakukan pelanggaran administratif penetapan data pemilih tidak sesuai aturan. Penambahan dan pemalsuan

data dilakukan oleh tujuh tersangka PPLN Kuala Lumpur berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan partai politik (parpol).

Dugaan penambahan dan pemalsuan data muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan jumlah 493.856 pemilih di wilayah Kuala Lumpur. Data tersebut digunakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk dicocokkan dan diteliti, namun hanya ditemukan sebanyak 64.148 pemilih. Melalui Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dicatat oleh PPLN Kuala Lumpur menunjukkan jumlah pemilih sebanyak 491.152 pada tanggal 5 April 2023 kemudian melalui Berita Acara Nomor 008/PP.05.1.BA/078/2023 pada tanggal 12 Mei 2023, total Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) diubah menjadi 442.526 pemilih. Pada Berita Acara Nomor 009/PP/05. I-BA/078/2023 pada tanggal 21 Juni 2023 mencatat bahwa total Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaporkan oleh PPLN Kuala Lumpur adalah 447.258 pemilih dan terdapat 18 pantarlih fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur. Terjadi peningkatan signifikan di mana 50% pemilih TPS beralih menjadi KSK tanpa penelitian awal terhadap data pilihannya. Peningkatan jumlah pemilih dengan metode pos terjadi meskipun hanya 12% dari DP4LN yang telah diperiksa melalui proses cokolik. Adanya perbedaan yang mencurigakan antara data yang dilaporkan oleh KPU dan PPLN Kuala Lumpur menimbulkan kecurigaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan pelanggaran Pemilu yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Ketujuh tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur dijerat dengan Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan laporan yang dikutip dari Kompas.com, Direktur Tipidum Bareskrim Polri, Djuhandhani menyebut bahwa dugaan tindak pidana terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 hingga masa Pemilu berakhir. Imbas dari pelanggaran tersebut, tujuh tersangka divonis hukuman penjara selama empat bulan dengan masa percobaan 1 tahun dalam perkara pemalsuan data dan daftar pemilih Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu memalsukan data dan daftar pemilih, baik sebagai perintah, pelaku langsung, atau turut serta dalam pelanggaran tersebut.

Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses Pemilu di ibukota Malaysia tersebut. Elaborasi terhadap periode waktu ini menegaskan bahwa pelanggaran yang diduga terjadi tidak terbatas pada kejadian tunggal, tetapi terjadi selama periode yang signifikan dalam rangkaian proses Pemilu, memperkuat seriusnya ancaman integritas dan legitimasi dalam proses Pemilu.

Pelanggaran Pemilu yang terjadi berakibat pada proses pemilihan yang tidak adil dan tidak setara. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem demokratis dan membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak dihargai atau memiliki dampak yang sama dengan suara yang diperoleh melalui cara yang sah. Tak hanya itu, pelanggaran tersebut memicu kontroversi seputar hasil Pemilu yang menyebabkan ketegangan politik dan sosial di dalam masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah

yang terpilih secara sah (Birch, 2011). Jika proses penyelenggaraan Pemilu dianggap tidak adil atau tidak jujur, legitimasi pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilihan tersebut dapat diragukan oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkap bagaimana malapraktik terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Umumnya, penelitian tersebut mengangkat kasus malapraktik Pemilu yang terjadi di dalam negeri, berbeda dengan tema yang diangkat dalam riset ini. Fania Aisyah Puteri dalam penelitiannya pada 2023 berjudul "Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan" mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya malapraktik dalam Pilkada di Kota Cirebon adalah kelalaian pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Hal ini mengakibatkan pembongkaran kotak suara, yang memicu pemungutan suara ulang. Sementara itu, Christian Pattar Pandapotan dan Fitriyah dalam penelitiannya pada 2019 berjudul "Malapraktik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)" menemukan bahwa malapraktik dilakukan untuk melanggar regulasi dan aturan Pilkada dengan tujuan memengaruhi hasil perolehan suara, yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Hengki Hayatullah dalam penelitiannya berjudul "Malapraktik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (Studi Tentang Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1)" mengidentifikasi adanya malapraktik dalam bentuk manipulasi kerangka

hukum dan regulasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap malapraktik pemilu ini mencakup ketidaknetralan penyelenggara ad hoc, pengabaian hasil keputusan Bawaslu, dan konflik internal partai. Selain itu, Febriyani Hilda Dinati dalam penelitiannya berjudul "Malpraktik Pemilu Pada Pileg 2014 di Kabupaten Badung: Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP" menemukan bahwa penggunaan KTP untuk mobilisasi pemilih menjadi sumber malapraktik Pemilu. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk dan faktor penyebab malapraktik Pemilu, termasuk pengawasan yang lemah, manipulasi hukum, dan mobilisasi pemilih yang tidak sah.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa malapraktik terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis malapraktik yang terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya malapraktik dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap mampu memberi kontribusi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi studi konsentrasi Pemilu, khususnya kajian malapraktik Pemilu yang melibatkan peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu baik di Indonesia maupun luar negeri. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya landasan, referensi, serta literatur yang berkaitan dengan malapraktik Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti untuk memperluas dan memperkaya ilmu serta membentuk pola pikir ilmiah sesuai dengan ilmu pemerintahan. Hasil penelitian harapannya menjadi bahan evaluasi dan juga bahan pertimbangan bagi lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu, KPU, dan DKPP untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu serta memperbaiki kinerja lembaga penyelenggara Pemilu.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Electoral Malpractice

Sarah Birch dalam *Electoral Malpractice* (2011) menganggap malapraktik Pemilu sebagai tindakan pelanggaran terhadap integritas Pemilu, yang bersifat tidak dan sadar dan sengaja. Malapraktik Pemilu dapat memengaruhi hasil Pemilu dan kualitas pemerintahan hasil Pemilu, serta mengurangi partisipasi Pemilu. Birch menyebutkan definisi malapraktik Pemilu dapat diidentifikasi dalam empat

pendekatan: pendekatan hukum, perseptual, *best practice*, dan normatif. Definisi paling sederhana dan umum dari malapraktik Pemilu adalah yang didefinisikan berdasarkan hukum, yakni sebagai pelanggaran terhadap undang-undang Pemilu atau regulasi hukum lain yang terkait dengan proses pemilihan umum. Terdapat pendekatan yang lebih fokus pada aspek sosial dan persepsi masyarakat terhadap apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma budaya tertentu. Pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan perseptual memiliki daya tarik intuitif dan memungkinkan untuk pengukuran malapraktik Pemilu melalui survei massal. Namun demikian, kendala tetap ada terutama dalam hal perbandingan antara situasi politik yang berbeda-beda. Selain itu, sulit untuk membandingkan pandangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, karena mungkin tidak ada kesepakatan mengenai apa yang sebenarnya dianggap sebagai malapraktik.

Sementara itu, malapraktik Pemilu menurut pendekatan *best practice* bertolak ukur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam hukum internasional. Menurut dokumen tersebut, Pemilu harus diadakan secara teratur dan memenuhi lima kriteria tambahan: (a) pemungutan suara harus dilakukan secara rahasia, (b) hak pilih harus universal dan setara, (c) tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaannya, (d) pemilih harus dapat memilih secara langsung, dan (e) kebebasan berekspresi harus dijamin. Pendekatan ini menarik karena mendukung kegiatan bantuan pemilihan umum internasional dan pengamatan, serta memberikan informasi kepada media tentang Pemilu. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan *best practice* memiliki keterbatasan karena instrumen hukum internasional tidak mencakup semua aspek perilaku Pemilu.

Definisi terakhir malapraktik Pemilu menurut Birch adalah definisi teori demokratis, yang mencakup sejumlah praktik yang menyimpang dari model normatif ideal dari demokrasi. Model normatif demokrasi yang paling umum adalah satu di mana pemerintah memiliki monopoli atas penyediaan barang publik (kebijakan) dan pemilih memilih berdasarkan evaluasi mereka terhadap paket kebijakan yang disediakan oleh pemerintah dalam hubungannya dengan yang ditawarkan oleh pemerintah alternatif yang mungkin ada. Ini adalah apa yang mungkin disebut sebagai model akuntabilitas kebijakan dari demokrasi.

Secara lebih lanjut, Sarah Birch membagi Malapraktik Pemilu menjadi tiga bentuk utama yang dapat dibedakan berdasarkan objeknya. Perbedaan ini juga dapat dilihat sesuai aliran waktu dalam proses Pemilu. Adapun beberapa bentuk malapraktik Pemilu sebagai berikut:

1. Manipulasi kerangka kerja legislatif yang mendasari Pemilu (*manipulation of election legal framework*). Secara umum, manipulasi infrastruktur hukum seputar pemilihan umum dapat dianggap sebagai bentuk malapraktik yang terjadi pada tahap awal, sebelum kesempatan lain untuk intervensi ilegal. Manipulasi ini dapat berupa pembatasan hak pilih, pembatasan partai/kandidat, pembatasan daerah pemilihan (*gerrymandering*), ketidaksaksamaan peruntukan (*malapportionment*), serta aturan lain yang dirancang untuk merusak keseimbangan dalam Pemilu.
2. Manipulasi pilihan suara oleh pemilih individual (*manipulation of vote choice*). Tindakan ini cenderung terjadi di tengah-tengah, dimulai bahkan sebelum adanya landasan hukum Pemilu dan berlangsung hingga saat surat

suara dilemparkan selama periode kampanye. Manipulasi ini dapat berupa pembelian suara atau klienelisme dan/atau intimidasi serta kekerasan.

3. Manipulasi proses administratif pelaksanaan Pemilu (*manipulation of administration*). Manipulasi ini lebih bersifat tindakan yang terjadi pada tahap lebih lanjut, terfokus pada aspek-aspek proses Pemilu yang lebih dekat dengan hasil akhirnya. Manipulasi ini dapat meliputi berbagai macam tindakan, seperti manipulasi data, penggunaan kekerasan atau intimidasi, dan pelanggaran prosedur yang telah ditetapkan.

1.5.2. Electoral Integrity

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas merupakan mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, prinsip, serta komitmen yang telah ditetapkan. Maxwell (1995) menyebutkan bahwa integritas merupakan kata dan perbuatan seseorang yang sesuai, tanpa memperdulikan siapa dirinya, dimana ia berada, dan bersama siapa. Adapun menurut Butler dan Cantrell (1984) integritas merupakan reputasi yang dapat dipercaya dari seseorang dalam ruang lingkup organisasi.

Pippa Norris dalam bukunya yang berjudul “*Why Electoral Integrity Matters*” mendefinisikan integritas Pemilu sebagai suatu proses penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil dengan mengatasi kecurangan dan malpraktik Pemilu, ketidakberesan administratif, dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi di seluruh siklus Pemilu. Integritas Pemilu merujuk pada konsep yang mengukur seberapa baik

pemilu memenuhi standar dan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, keadilan, dan inklusivitas. Norris menekankan bahwa integritas Pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu pada hari pemilihan, tetapi juga mencakup seluruh proses pemilihan, mulai dari persiapan dan kampanye hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil. Integritas Pemilu harus dievaluasi berdasarkan standar internasional yang diakui secara universal, seperti Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Elemen kunci yang diidentifikasi oleh Norris dalam menilai integritas Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu bahwa semua tahapan dalam proses pemilihan harus terbuka untuk pengawasan independen dan dapat diakses oleh publik. Transparansi memainkan peran kunci dalam menjaga integritas Pemilu karena memungkinkan masyarakat dan pemantau eksternal untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya Pemilu, sehingga mencegah kecurangan atau manipulasi.
2. Keadilan dan kesetaraan, yaitu bahwa setiap peserta Pemilu, baik calon maupun pemilih, diperlakukan dengan adil, dan semua warga negara harus memiliki akses yang sama untuk memberikan suara. Tanpa keadilan dan kesetaraan, legitimasi Pemilu dan hasilnya bisa dipertanyakan sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
3. Keamanan dan kebebasan, yaitu bahwa Pemilu harus dilakukan dalam lingkungan yang bebas dari intimidasi, ancaman, atau kekerasan sebagai kunci dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas proses Pemilu. Para pemilih dan

peserta Pemilu dapat mengekspresikan hak politik mereka dengan percaya diri dan tanpa gangguan.

4. Penyelesaian sengketa, yaitu adanya mekanisme yang adil untuk menangani perselisihan Pemilu melalui lembaga yang berwenang dan memiliki kredibilitas untuk menangani perselisihan yang muncul selama dan setelah Pemilu.
5. Independensi, yaitu badan penyelenggara Pemilu harus bebas dari campur tangan politik atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek Pemilu dijalankan secara adil dan netral.

Seluruh tahapan proses pemilihan umum yang mencakup mencakup kejujuran, keadilan, dan kebersihan merupakan konsep utama integritas Pemilu. Integritas ini menjamin bahwa setiap aspek dalam Pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan pelaporan hasil, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa adanya intervensi yang tidak sah. Integritas Pemilu memastikan bahwa seluruh pemilih memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain. Selain itu, integritas Pemilu juga menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Integritas dalam Pemilu menggambarkan bahwa terdapat nilai-nilai yang perlu dijaga dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Integritas dalam Pemilu penting untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan Pemilu, yaitu Pemilu yang dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil), sesuai dengan manat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada konsep teori yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan serta memperjelas indikator persoalan yang kemudian dioperasionalkan dalam penelitian yang dilakukan. Pertama, malapraktik Pemilu (*electoral malpractice*) merupakan tindakan pelanggaran yang dapat yang bisa mengubah hasil Pemilu, mengurangi kualitas pemerintahan, dan menurunkan partisipasi serta dilakukan secara sadar dan sengaja. Secara umum, malapraktik Pemilu dapat dideteksi melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan hukum, yang menilai berdasarkan pelanggaran undang-undang pemilu, dan pendekatan perseptual, yang mengukur berdasarkan persepsi masyarakat terkait norma budaya yang dilanggar.

Integritas Pemilu (*electoral integrity*) merupakan proses penyelenggaraan Pemilu yang berjalan secara jujur, adil, dan transparan, tanpa adanya kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi. Integritas Pemilu melibatkan berbagai aspek, termasuk penyelenggaraan yang bebas dari kecurangan atau manipulasi, perlindungan terhadap hak pilih dan akses yang setara bagi semua pemilih, serta pemastian bahwa proses pemilihan umum, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan dan pengumuman hasil, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Integritas Pemilu juga mencakup lingkungan Pemilu yang bebas dari intimidasi atau kekerasan, kebebasan media dan kebebasan berekspresi, serta pengawasan dan mekanisme hukum yang efektif untuk mengatasi pelanggaran atau perselisihan Pemilu. Integritas Pemilu tercipta ketika Pemilu berlangsung dalam kerangka hukum dan

prinsip demokrasi yang memastikan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap suara setiap warga negara.

Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri merupakan wujud penjaminan hak politik warga negara yang sedang berada di luar teritori Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 149 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemilih yang berada di luar negeri akan didaftar oleh PPLN, yang dibentuk oleh KPU di setiap negara dengan jumlah WNI yang signifikan. PPLN memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh KPU. Pemungutan suara untuk warga negara di luar negeri biasanya dilakukan melalui tiga metode. Pertama, metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didirikan di kedutaan besar atau konsulat Indonesia, metode ini memungkinkan warga negara untuk datang langsung dan memberikan suaranya. Kedua, metode pos, di mana surat suara dikirimkan kepada pemilih melalui pos dan kemudian dikembalikan melalui jalur yang sama, memastikan pemilih yang tinggal jauh dari pusat kota atau di lokasi terpencil tetap dapat berpartisipasi. Ketiga, metode KSK, di mana panitia Pemilu membawa kotak suara ke lokasi-lokasi tertentu untuk menjangkau pemilih yang tidak bisa datang ke TPS atau menghadapi kendala dalam menggunakan metode surat/pos. Ketiga metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak politik warga negara yang berada di luar negeri tetap terlindungi, dan mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa hambatan yang berarti.

Pemilu 2024 di Kuala Lumpur adalah bagian dari Pemilu Indonesia yang lebih besar, yang dirancang untuk memungkinkan WNI yang tinggal atau bekerja di Malaysia untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pemilu ini memberikan

kesempatan kepada WNI untuk memberikan suara dalam pemilihan umum Indonesia. Kuala Lumpur, sebagai ibu kota Malaysia, memiliki populasi diaspora Indonesia yang signifikan, sehingga Pemilu di sini menjadi momen penting bagi warga Indonesia di luar negeri. Penyelenggaraan pemilu di Kuala Lumpur melibatkan sejumlah proses dan infrastruktur untuk memastikan partisipasi yang adil dan bebas. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur bertanggung jawab untuk mengorganisir pemilu di wilayah ini. Penyelenggara Pemilu di Kuala Lumpur juga bekerja sama dengan KPU Indonesia untuk memastikan integritas Pemilu, termasuk verifikasi identitas pemilih, keamanan proses pemungutan suara, dan keandalan dalam penghitungan suara.

1.7. Argumen Penelitian

Pasca pemilihan umum pertama di Indonesia, telah dilakukan upaya yang beragam untuk menciptakan proses pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Namun, disayangkan, banyaknya pelanggaran pemilihan umum di Indonesia telah menghambat kedaulatan rakyat akibat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, dan pemilih. Pelanggaran pemilihan umum tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti berbagai kasus pelanggaran Pemilu 2024 yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Segala bentuk malapraktik yang terjadi selama proses pemilihan umum mengakibatkan kerusakan pada integritas dan legitimasi proses demokratis, yang kemudian memunculkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Tindakan malapraktik juga mengubah hasil pemilihan, mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, proses Pemilu yang tidak memenuhi standar

nilai dan prinsip pemilihan umum mempengaruhi kualitas pemerintahan yang dihasilkan, karena proses pemilihan yang tidak adil dapat menghasilkan pemerintahan yang kurang berkualitas dan tidak mewakili aspirasi rakyat dengan baik. Dampaknya, malapraktik menyebabkan penurunan partisipasi pemilih pada Pemilu berikutnya, karena ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan dapat mengurangi minat dan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi. Maka, peneliti memiliki tujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor umum yang menjadi penyebab malapraktik Pemilu pada tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, mengolah data, serta mencari kebenaran atas fenomena yang akan diteliti. Creswell (2016) menyebutkan bahwa metode penelitian merupakan rancangan dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi yang bersifat umum hingga metode-metode pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang terperinci. Metode penelitian menjadi langkah dalam menganalisis, mengembangkan, serta mengkaji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode ilmiah.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis malapraktik yang terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus dan studi dokumenter (*documentary study*). Penelitian kualitatif sendiri bertujuan agar peneliti dapat memahami fenomena dari sudut pandang subjek penelitian secara langsung dan

menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti sehingga dapat menggambarkan dan menjelaskan secara jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2016) adalah proses penelitian dengan membangun gambaran yang kompleks dan komprehensif serta menganalisis kata-kata dan melaporkan pandangan informan dalam setting alamiah.

Pendekatan studi kasus adalah metode penelitian yang menyelidiki secara mendalam suatu kasus tertentu, mengumpulkan informasi komprehensif melalui beberapa metode pengumpulan data yang telah direncanakan sebelumnya. Kasus yang diteliti dapat berupa peristiwa, kegiatan, proses, atau program (Creswell, 2016). Sedangkan, kata "dokumentasi" adalah dari "dokumen," yang merujuk pada barang-barang tertulis. Metode studi dokumenter mengacu pada teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan elektronik. Adapun jenis penelitian studi kasus dan studi dokumenter bertujuan untuk menganalisis mengapa malapraktik terjadi dalam Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya malapraktik tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana peneliti menangkap objek dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengambil setting di Kuala Lumpur, Malaysia, namun seluruh data dikumpulkan di dalam negeri, baik melalui wawancara dengan narasumber maupun dari data tertulis. Sebagian besar penelitian dilakukan di kediaman pribadi peneliti (*on-desk research*).

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh dan menjadi sumber tempat peneliti mengamati, mengobservasi, dan menggali mengenai informasi yang dibutuhkan. Sumber data primer penelitian ini bersumber dari keterangan yang diberikan oleh Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Sekretaris Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Direktur Eksekutif Migrant Care, Staf Pengolahan Data dan Publikasi Migrant Care, Panwaslu Kuala Lumpur, serta Peneliti SPD.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, pemikiran, pernyataan, dan/atau pendapat yang disajikan dalam bentuk verbal untuk menjelaskan peristiwa yang menjadi fokus penelitian serta merupakan data yang dapat diamati dan dicatat melalui subjek penelitian. Data kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dengan lembaga Migrant Care, Panwaslu Kuala Lumpur, dan Bawaslu RI dan juga melalui sumber data tertulis berupa jurnal, buku, berita, artikel, arsip dokumen, dan sumber dari internet yang kredibel dan relevan dengan penelitian ini.

1.8.5. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang diperoleh peneliti melalui:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan untuk kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui hasil wawancara dengan Bawaslu RI, lembaga Migrant Care, Panwaslu Kuala Lumpur, serta Peneliti SPD.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Hasan (2002), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti melalui sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder dibutuhkan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari data primer untuk memperkuat hasil dari penelitian. Data sekunder didapatkan melalui sumber data tertulis berupa jurnal, buku, berita, artikel, arsip dokumen, dan sumber dari internet yang kredibel dan relevan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan wawancara tidak berstruktur untuk menggali informasi sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam

kepada subjek penelitian yaitu Bawaslu RI, lembaga Migrant Care, Panwaslu Kuala Lumpur, dan Peneliti SPD. Wawancara mendalam dapat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh sehingga dapat berpengaruh dalam hasil akhir penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui informasi yang telah didokumentasikan, baik berupa dokumen yang tertulis atau terekam. Teknik dokumentasi dilakukan melalui sumber video, literatur, penelitian terdahulu, artikel, dokumen, atau buku yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Penelusuran Data Online

Dalam era digital saat ini, teknik penelusuran data online menjadi teknik pengumpulan data yang relatif baru. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang disebarkan melalui internet seperti artikel, buku elektronik (*e-book*), dan juga jurnal elektronik (*e-journal*) yang diterbitkan oleh lembaga resmi atau sumber relevan lainnya.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan merupakan teknik untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model Miles dan Huberman⁴. Langkah analisis dilakukan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

melalui beberapa tahap. Pertama adalah redukti data (*data reduction*), yaitu proses merangkum, mengelompokkan, memilah poin-poin pokok, serta menajamkan data yang diperoleh. Kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyajikan data dengan lebih tertata dan jelas dengan format yang terorganisasi dan tersusun. Dengan penyajian data, peneliti dapat lebih mudah untuk memahami data yang diteliti. Ketiga adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yaitu menarik kesimpulan yang kredibel didukung dengan data-data yang relevan. Data yang sudah diperoleh disatukan dalam kesimpulan sementara yang pada akhirnya diambil kesimpulan akhir saat data sudah lengkap. Interpretasi data dilakukan dengan menjelaskan pola uraian data dan menghubungkan dimensi-dimensi uraian tersebut.

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Data-data penelitian yang telah diperoleh dihimpun secara keseluruhan selanjutnya diuji keabsahannya. Peneliti melakukan validasi data (*data validation*) untuk memastikan bahwa data-data yang telah dihimpun memenuhi ketepatan sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun validasi data dilakukan dengan cara triangulasi data (*data triangulation*). Triangulasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dalam penelitian kualitatif untuk menggali masalah yang diteliti dengan lebih komprehensif. Adapun triangulasi data merupakan pengecekan terhadap data yang diperoleh dengan menggabungkan hasil data dari subjek penelitian yang berbeda sehingga peneliti dapat mencapai titik temu yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.